



PUTUSAN

Nomor 333/Pid.B/2020/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SURYADI Bin CARTA;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 7 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Dukuh RT. 025 RW. 008, Desa. Kenanga,
Kec. Sindang, Kab. Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 September 2020 s/d tanggal 27 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2020 s/d tanggal 6 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 November 2020 s/d tanggal 24 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 November 2020 s/d tanggal 11 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Desember 2020 s/d tanggal 9 Februari 2021;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum 1. Sdr. Oto Suyoto, SH., 2. Sdr. Gustiar Fristiansah, SH.MH., 3. Sdr. H. Saprudin, SH., 4. sdr. Ade Firmansyah Ramadhan, SH., 5. Sdr. Fujiyana, SH., 6. Sdr. Boni Rismaya, 7. Sdri. Ani Neliyani. SH., 8. Sdr. Kada, SH., Msi, 9. Sdr. Mohammad Soleh, SH.I., 10. ALEX ZULKARNAEN, SH. masing-masing Advokat / Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 224 Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor : 352/Pid.B/LBH-PET/PN/IM/XI/2020, tertanggal 13 November 2020, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register : 651 / SK / Pid / PN. Idm, tertanggal 16 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 333/Pid.B/2020/PN Idm tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.B/2020/PN Idm tanggal 12 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYADI Bin CARTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Jabatan, secara berlanjut**" sebagaimana dalam Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **SURYADI Bin CARTA** tersebut dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tindasan faktur warna merah muda dengan nomor faktur : S062001068 tanggal 13 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh CV. Cipto Gudang Rabat untuk pembeli Toko Satria Sinta.
 - 1 (satu) lembar tindasan faktur warna merah muda dengan nomor faktur : S062001469 tanggal 18 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh CV. Cipto Gudang Rabat untuk pembeli Toko Nono.
 - 1 (satu) lembar tindasan faktur warna merah muda dengan nomor faktur : S062001747 tanggal 21 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh CV. Cipto Gudang Rabat untuk pembeli Toko Jolong.

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat kuasa dari Direktur CV. Cipto Gudang Rabat Sdr. YOGA TRI SUCIPTO kepada AGUNG ARDI WIBOWO tanggal 27 Juni 2020.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur CV. Cipto Gudang Rabat mengenai pengangkatan karyawan tetap Sdr. SURYADI (Terdakwa) Nomor : 022/06/2016 tanggal 30 Juni 2016.
- 1 (satu) lembar print out slip gaji karyawan CV. Cipto Gudang Rabat atas nama SURYADI (Terdakwa) bulan April 2020.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. SURYADI (Terdakwa) tertanggal 27 Juni 2020.
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi piutang toko SATRIA SINTA tertanggal 29 Juni 2020.
- 1 (satu) lembar faktur dengan Nomor : S062001068 untuk pembeli SATRIA SINTA tanggal 13 Juni 2020.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. Hj. TARINI H. BINTI H. SURYANA tanggal 29 Juni 2020.
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi piutang Toko Hj. WARTUMI tertanggal 29 Juni 2020.
- 1 (satu) lembar faktur dengan Nomor : S062001359 untuk pembeli H. WARTUMI tanggal 17 Juni 2020.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. Hj. WARTUMI BINTI (Alm) NAPLANG tanggal 29 Juni 2020.
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi piutang toko NONO tertanggal 29 Juni 2020.
- 1 (satu) lembar faktur dengan Nomor : S062001469 untuk pembeli NONO tanggal 18 Juni 2020.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. TITIN BINTI (Alm) TOHARUDIN tanggal 29 Juni 2020.
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi piutang Toko JOLONG tertanggal 29 Juni 2020.
- 1 (satu) lembar faktur dengan Nomor : S062001747 untuk pembeli SATRIA SINTA tanggal 28 Juni 2020.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. ANTONI Bin (Alm) TIRTA tanggal 29 Juni 2020.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku ekspedisi panjang dengan sampul berwarna coklat yang berisi laporan setoran penagihan Sdr. SURYADI (Terdakwa) periode tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020.
- 1 (satu) bundel print out Akta Pendirian Perusahaan CV. Cipto Gudang Rabat yang dibuat Notaris RATNA WIDAYATI, SH, Nomor : 26.- tanggal 27 November 2014

Agar dikembalikan kepada CV. Sipto Gudang Rabat selaku pemiliknya;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : Memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa telah menyesal dan bertobat untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : Tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya : tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **SURYADI Bin CARTA**, sejak hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2020, bertempat di Toko Satria Sinta yang terletak di Desa Lelea Blok Weluntas Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, di rumah saksi WARTUMI yang terletak di Desa Santing Blok Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, di Toko NONO yang terletak di Desa Parean Blok Bloran Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, di Toko Jolong yang terletak di Desa Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang**

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada tanggal 30 Juni 2016 diangkat sebagai salesman penagih/colector sebagaimana adanya Surat Keputusan Direktur CV. CIPTO GUDANG RABAT Nomor : 022/06/2016 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap, yang memiliki tugas serta tanggung jawab mengorder barang kepada para konsumen/toko-toko berikut penagihan pembayaran dari para konsumen/toko-toko yang kemudian uang dari konsumen tersebut disetorkan kepada CV. Cipto Gudang Rabat Kabupaten Indramayu, dan terdakwa mendapatkan gaji per/bulannya sebesar Rp2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa selaku salesman penagih/colector pada CV. Cipto Gudang Rabat Kabupaten Indramayu yang bergerak dalam bidang perdagangan eceran khusus barang-barang kelontong dan keperluan sehari-hari, saat itu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira awal bulan Juni mendatangi beberapa konsumen atau toko-toko yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu, yakni diantaranya adalah Toko Satria Sinta milik saksi Hj. TARINIH, toko milik saksi Hj. WARTUMI, Toko NONO milik saksi TOHARUDIN dan Toko Jolong milik saksi ANTONI, untuk menawarkan produk-produk dagangan kelontong yang ditawarkan oleh CV. Cipto Gudang Rabat tersebut. Selanjutnya konsumen atau toko-toko tersebut bersedia mengorder barang melalui terdakwa yang dimana sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh CV. Cipto maka terdakwa akan meneruskannya kepada bagian administrasi dan selanjutnya bagian Gudang yang terdiri dari supir dan kenek/helper akan mengirimkan sejumlah barang yang dipesan kepada beberapa konsumen atau toko-toko tersebut yang dilengkapi/disertai dengan nota atau faktur pengiriman;
- Bahwa berdasarkan aturan yang diberlakukan oleh CV. Cipto Gudang Rabat apabila toko telah mengorder/mengambil barang-barang eceran kelontong, maka diberikan waktu paling lama 1 (satu) minggu untuk melakukan pembayaran/pelunasan, sehingga terdakwa selaku colector/penagih saat itu melihat kapan tanggal jatuh tempo yang ada pada nota atau faktur dan buku catatan ekspedisi milik terdakwa untuk

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penagihan. Selanjutnya terdakwa akan melaksanakan tugasnya untuk menagih uang pembayaran dengan cara mendatangi toko-toko yang telah mendapatkan pengiriman barang dan menagih pembayaran kepada pemilik toko sambil membawa serta memperlihatkan nota atau faktur penagihan pembayaran, sehingga toko-toko tersebut membayar sesuai besaran tagihan tersebut dengan cara yakni menyerahkan uang tunai yang diserahkan kepada terdakwa yang dimana terdakwa akan menyerahkan tanda bukti berupa nota pelunasan dari CV. Cipto Gudang Rabat Kabupaten Indramayu;

- Bahwa keempat toko yang telah melakukan pembayaran terhadap Terdakwa sejak hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 yakni adalah sebagai berikut :

No No .	Nama Pemilik/ Nama Toko	Alamat	Tanggal Setoran/ Besar Setoran	Yang disetor kepada CV.Cipto Gudang Rapat
1.	Saksi Hj. TARINIH ----- - Toko Satria Sinta	Desa Lelea Blok Weluntas Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu	Tanggal 21 Juni 2020 Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)	Tidak disetorkan
2.	Saksi Hj. WARTUMI ----- - Toko Hj. WARTUMI	Desa Santing Blok Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu	Tanggal 24 Juni 2020 Rp.39.077.900,- (tiga puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah)	Tidak disetorkan
3	Saksi TITIN Binti (Alm) TOHARU DIN -----	Desa Parean Blok Bloran Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu	1. Tanggal 21 Juni 2020 Rp4.000.000,- ----- -- 2. Tanggal 22 Juni	

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Idm



	- Toko Nono		2020 Rp2.500.000,- ----- --- 3.tanggal 23 Juni 2020 Rp.3.000.000,- ----- -- 4. tanggal 24 Juni 2020 Rp2.000.000,- (Total pembayaran/ pelunasan Rp11.500.000,- sebelas juta lima ratus ribu rupiah)	Tidak disetorkan
4.	Saksi Antoni Bin (Alm) TIRTA ----- - Toko Jolong	Desa Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu	Tanggal 22 Juni 2020 Rp5.000.000,- ----- --- tanggal 23 Juni 2020 Rp9.000.000,- Tanggal 24 Juni 2020 Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) ----- --- tanggal 25 Juni 2020 Rp5.000.000,- (total pembayaran/ pelunasan Rp25.000.000,-	Tidak disetorkan



			dua puluh lima juta rupiah)	
--	--	--	--------------------------------	--

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, saksi AGUNG ARDI yang menjabat sebagai Kepala Bagian Pembayar/Suplier pada CV. Cipto Gudang Rabat Kabupaten Indramayu melakukan audit dan pengecekan pembayaran terhadap setoran toko-toko kepada masing-masing sales dan colector/penagih, hingga pada akhirnya saat itu saksi AGUNG menyadari jika ada 4 (empat) toko yang belum melakukan pembayaran atau masih dalam kategori mempunyai hutang, sehingga saat itu mengkonfirmasi kepada pemilik ke-empat toko tersebut namun setelah dikonfirmasi kepada Toko Satria Sinta milik saksi Hj. TARINIH, toko milik saksi Hj. WARTUMI, Toko NONO milik saksi TOHARUDIN dan Toko Jolong milik saksi ANTONI, ternyata ke-empat toko tersebut telah menyerahkan uang tunai dengan total senilai Rp110.577.900,- (*seratus sepuluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah*) melalui terdakwa dimana terdakwa justru tidak menyetorkan kepada pihak Manajemen CV. Cipto Gudang Rabat melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga saksi AGUNG ARDI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Indramayu untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SURYADI Bin CARTA**, sejak hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2020, bertempat di Toko Satria Sinta yang terletak di Desa Lelea Blok Weluntas Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, di rumah saksi WARTUMI yang terletak di Desa Santing Blok Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, di Toko NONO yang terletak di Desa Parean Blok Bloran Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, di Toko Jolong yang terletak di Desa Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,**

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Idm



melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku salesman penagih/colector pada CV. Cipto Gudang Rabat Kabupaten Indramayu yang bergerak dalam bidang perdagangan eceran khusus barang-barang kelontong dan keperluan sehari-hari, saat itu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira awal bulan Juni mendatangi beberapa konsumen atau toko-toko yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu, yakni diantaranya adalah Toko Satria Sinta milik saksi Hj. TARINIH, toko milik saksi Hj. WARTUMI, Toko NONO milik saksi TOHARUDIN dan Toko Jolong milik saksi ANTONI, untuk menawarkan produk-produk dagangan kelontong yang ditawarkan oleh CV. Cipto Gudang Rabat tersebut. Selanjutnya konsumen atau toko-toko tersebut bersedia mengorder barang melalui terdakwa yang dimana sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh CV. Cipto maka terdakwa akan meneruskannya kepada bagian administrasi dan selanjutnya bagian Gudang yang terdiri dari supir dan kenek/helper akan mengirimkan sejumlah barang yang dipesan kepada beberapa konsumen atau toko-toko tersebut yang dilengkapi/disertai dengan nota atau faktur pengiriman;
- Bahwa berdasarkan aturan yang diberlakukan oleh CV. Cipto Gudang Rabat apabila toko telah mengorder/mengambil barang-barang eceran kelontong, maka diberikan waktu paling lama 1 (satu) minggu untuk melakukan pembayaran/pelunasan, sehingga terdakwa selaku colector/penagih saat itu melihat kapan tanggal jatuh tempo yang ada pada nota atau faktur dan buku catatan ekspedisi milik terdakwa untuk melakukan penagihan. Selanjutnya terdakwa akan melaksanakan tugasnya untuk menagih uang pembayaran dengan cara mendatangi toko-toko yang telah mendapatkan pengiriman barang dan menagih pembayaran kepada pemilik toko sambil membawa serta memperlihatkan nota atau faktur penagihan pembayaran, sehingga toko-toko tersebut membayar sesuai besaran tagihan tersebut dengan cara yakni menyerahkan uang tunai yang diserahkan kepada terdakwa yang dimana terdakwa akan menyerahkan tanda bukti berupa nota pelunasan dari CV. Cipto Gudang Rabat Kabupaten Indramayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keempat toko yang telah melakukan pembayaran terhadap Terdakwa sejak hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 yakni adalah sebagai berikut :

No No	Nama Pemilik/ Nama Toko	Alamat	Tanggal Setoran/ Besar Setoran	Yang disetor kepada CV.Cipto Gudang Rapat
1.	Saksi Hj. TARINIH ----- - Toko Satria Sinta	Desa Lelea Blok Weluntas Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu	Tanggal 21 Juni 2020 Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)	Tidak disetorkan
2.	Saksi Hj. WARTUMI ----- - Toko Hj. WARTUMI	Desa Santing Blok Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu	Tanggal 24 Juni 2020 Rp.39.077.900,- (tiga puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah)	Tidak disetorkan
3	Saksi TITIN Binti (Alm) TOHARU DIN ----- - Toko Nono	Desa Parean Blok Bloran Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu	1.Tanggal 21 Juni 2020 Rp4.000.000,- ----- -- 2.Tanggal 22 Juni 2020 Rp2.500.000,- ----- --- 3.tanggal 23 Juni 2020 Rp.3.000.000,- ----- --	Tidak disetorkan

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Idm



			4. tanggal 24 Juni 2020 Rp2.000.000,- (Total pembayaran/ pelunasan Rp11.500.000,- sebelas juta lima ratus ribu rupiah)	
4.	Saksi Antoni Bin (Alm) TIRTA ----- - Toko Jolong	Desa Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu	Tanggal 22 Juni 2020 Rp5.000.000,- ----- --- tanggal 23 Juni 2020 Rp9.000.000,- Tanggal 24 Juni 2020 Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) ----- --- tanggal 25 Juni 2020 Rp5.000.000,- (total pembayaran/ pelunasan Rp25.000.000,- dua puluh lima juta rupiah)	Tidak disetorkan

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, saksi AGUNG ARDI yang menjabat sebagai Kepala Bagian Pembayar/Suplier pada CV. Cipto Gudang Rabat Kabupaten Indramayu melakukan audit dan pengecekan pembayaran terhadap setoran toko-toko kepada masing-masing sales dan colector/penagih, hingga pada akhirnya saat itu saksi AGUNG menyadari jika ada 4 (empat) toko yang belum melakukan pembayaran atau masih dalam kategori mempunyai hutang, sehingga saat itu mengkonfirmasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemilik ke-empat toko tersebut namun setelah dikonfirmasi kepada Toko Satria Sinta milik saksi Hj. TARINIH, toko milik saksi Hj. WARTUMI, Toko NONO milik saksi TOHARUDIN dan Toko Jolong milik saksi ANTONI, ternyata ke-empat toko tersebut telah menyerahkan uang tunai dengan total senilai Rp110.577.900,- (*seratus sepuluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah*) melalui terdakwa dimana terdakwa justru tidak menyetorkan kepada pihak Manajemen CV. Cipto Gudang Rabat melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga saksi AGUNG ARDI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Indramayu untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AGUNG ARDI WIBOWO, SE. Bin SUDIBYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan bawahan saksi di CV. Cipto Gudang Rabat dan saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa bekerja sebagai helper atau buruh angkut barang sejak tahun 2012, yang kemudian menjadi Salesman Penagihan CV. Cipto Gudang Rabat sejak tahun 2016;
 - Bahwa Terdakwa telah merugikan CV. Cipto Gudang Rabat;
 - Bahwa saksi mengetahui berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi dan sdr. Yoga Tri Sucipto, Terdakwa telah menerima pembayaran tagihan dari beberapa toko kelontong yang menjadi pelanggan atau konsumen dari CV. Cipto Gudang Rabat, namun tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada CV. Cipto Gudang Rabat;
 - Bahwa kemudian saksi sebagai Kepala Keuangan CV. Cipto Gudang Rabat memeriksa langsung keseluruhan konsumen yang ada di area kerja Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan temuan uang setoran dari konsumen / pelanggan yang memiliki tagihan pembayaran tidak disetorkan ke CV. Cipto Gudang Rabat oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko - toko telah yang melakukan pembayaran tagihannya yang telah diterima oleh Terdakwa namun tidak disetorkan oleh Terdakwa ke CV. Cipto Gudang Rabat yaitu :

1. Pembayaran Toko Jolong milik Sdr. Antoni sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
2. Pembayaran Toko milik Hj. Wartumi sebesar Rp. 39.077.900,- (tiga puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);
3. Pembayaran Toko Nono milik saudari Titin sebesar Rp. 11. 500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
4. Pembayaran Toko Satria Sinta milik Hj. Tarinih sebesar Rp. 35. 000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa kerugian yang dialami oleh CV. Cipto Gudang Rabat sebesar Rp.110.577.900,- (seratus sepuluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa sempat diberikan waktu 5 (lima) hari untuk mengembalikan uang tersebut namun Terdakwa tidak dapat mengembalikannya;

- Bahwa Terdakwa sebagai Salesman Penagihan CV.Cipto Gudang Rabat mendapat gaji sebesar Rp. 2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang yang telah dibayarkan oleh toko-toko pelanggan atau konsumen dari CV. Cipto Gudang Rabat kepada Terdakwa namun uang setoran tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menutup pembayaran tagihan toko milik sdr. Tohari bin Mamnun;

- Bahwa Terdakwa memiliki buku laporan keuangan perhari dalam bentuk buku panjang ekspedisi yang dimiliki tiap tiap kolektor CV. Cipto Gudang Rabat dan Toko Nono, Toko Jolong, Toko Hj. Wartumi serta Toko Satria Sinta telah melakukan pembayaran tagihan kepada Terdakwa yang ternyata tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada CV. Cipto Gudang Rabat sebagaimana yang tertulis dalam buku Laporan Keuangan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi YOGA TRI SUCIPTO, SH. Bin H. SUCIPTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah merugikan CV. Cipto Gudang Rabat;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Salesman Penagihan/Colektor CV. Cipto Gudang Rabat pada tanggal 30 Juni 2016 dengan tugas yaitu:

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melakukan penghimpunan pesanan dari konsumen untuk diteruskan ke bagian administrasi untuk diurus pengadaan dan pengiriman barangnya oleh perusahaan;
2. Melakukan penagihan pembayaran toko atau konsumen sesuai rekap faktur yang diberikan oleh CV.Cipto Gudang Rabat kepada para karyawan bagian penagihan atau kolektor. Setelah melakukan penagihan, kolektor kemudian melaporkan hasil penagihan kepada Manajemen perusahaan
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah merugikan CV. Cipto Gudang Rabat setelah Terdakwa mengatakan kepada saksi dan sdr. Agung Ardi Wibowo dengan cara Terdakwa menarik atau menerima uang pembayaran tagihan dari toko toko yang memiliki utang atau tagihan pembayaran namun tidak menyerahkan atau melaporkan kepada CV. Cipto Gudang Rabat sesuai dengan data pembayar, adapun toko toko tersebut adalah :
 1. Pembayaran Toko Jolong milik Sdr. Antoni sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 2. Pembayaran Toko milik Hj. Wartumi sebesar Rp. 39.077.900,- (tiga puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);
 3. Pembayaran Toko Nono milik saudara Titin sebesar Rp. 11. 500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Pembayaran Toko Satria Sinta milik Hj. Tarinih sebesar Rp. 35. 000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa telah merugikan CV. Cipto Gudang Rabat lalu saksi memerintahkan sdr. Agung Ardi Wibowo sebagai kepala keuangan perusahaan untuk memeriksa langsung keseluruhan konsumen yang ada di area kerja Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh sdr. Agung Ardi Wibowo dan didapati temuan bahwa uang setoran dari para pelanggan atau konsumen yang memiliki tagihan pembayaran tidak disetorkan ke CV. Cipto Gudang Rabat oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai Salesman Penagihan/Colektor CV. Cipto Gudang Rabat mendapat gaji sebesar Rp. 2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang setoran dari para pelanggan atau konsumen yang memiliki tagihan pembayaran yang tidak disetorkan ke CV. Cipto Gudang Rabat oleh Terdakwa tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menutup pembayaran tagihan toko milik sdr. Tohari bin Mamnun;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh CV. Cipto Gudang Rabat sebesar Rp.110.577.900,- (seratus sepuluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sempat diberi waktu 5 (lima) hari untuk mengembalikan uang tersebut namun Terdakwa tidak dapat mengembalikannya;
 - Bahwa Terdakwa memiliki buku laporan keuangan perhari dalam bentuk buku panjang ekspedisi yang dimiliki tiap tiap kolektor CV. Cipto Gudang Rabat dan Toko Nono, Toko Jolong, Toko Hj. Wartumi serta Toko Satria Sinta telah melakukan pembayaran tagihan kepada Terdakwa yang ternyata tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada CV. Cipto Gudang Rabat sebagaimana yang tertulis dalam buku Laporan Keuangan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Hj. TARINIH Binti H. SURYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik Toko Satria Sintia;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemesanan terhadap beberapa item barang kelontong dari CV. Cipto Gudang Rabat pada tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib dengan cara memesan via WA kepada Terdakwa dan pada pukul 14.00 Wib barang pesanan saksi sampai di toko, setelah barang pesanan saksi tersebut datang kemudian diperiksa oleh karyawan saksi dan setelah dinyatakan benar sesuai dengan pesanan lalu karyawan saksi membubuhkan tanda tangan penerima barang;
- Bahwa nilai barang yang saksi pesan dari CV. Cipto Gudang Rabat sebesar Rp.50.486.350,-(lima puluh juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) namun untuk pembayaran tidak saksi lakukan pada hari itu juga karena ada kesepakatan kerjasama antara saksi dengan CV. Cipto Gudang Rabat bahwa pembayaran dilakukan paling lambat seminggu setelah barang diterima;
- Bahwa saksi telah melunasi tagihan pembayaran tersebut dalam dua kali pembayaran yaitu :
 1. Pada tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib melalui terdakwa yang datang ke toko saya, saat itu saya melakukan pembayaran sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 2. Pada tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib melalui terdakwa yang datang ke toko saya, saat itu saya melakukan pembayaran

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelunasan tagihan sebesar Rp.15.486.350,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah)'

- Bahwa saksi pernah didatangi oleh sdr. Agung karena dianggap belum melunasi pembayaran pada bulan Juni 2020;
- Bahwa saksi membeli barang dari CV. Cipto Gudang Rabat tidak secara cash namun ada kesepakatan dibayar 1 (satu) minggu kemudian dengan diberikan nota warna merah dan pada saat pelunasan saksi mendapatkan nota warna putih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi ANTONI Bin Alm TIRTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik Toko Jolong;
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2020 saksi pernah melakukan pemesanan terhadap beberapa item barang dagangan dari CV. Cipto Gudang Rabat dengan cara memesan via WA kepada Terdakwa dan pukul 17.00 Wib barang yang dipesan datang kemudian diperiksa oleh saksi dan setelah diperiksa ternyata ada beberapa barang pesanan yang tidak ada namun terdapat pada nota, setelah didata dengan pengantar barang maka didapat potongan dari nilai nota tersebut yakni sebesar Rp. 1.581.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan setelah disepakati barulah saksi membubuhkan tanda tangan sebagai penerima barang;
- Bahwa nilai barang-barang yang saksi pesan dari CV. Cipto Gudang Rabat adalah sebesar Rp. 52.548.900,- (lima puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) namun untuk pembayarannya tidak saksi lakukan pada hari itu juga karena ada kesepakatan kerjasama antara saksi dengan CV. Cipto Gudang Rabat pembayarannya dilakukan paling lambat seminggu setelah barang diterima;
- Bahwa saksi telah melunasi tagihan pembayaran sebesar Rp. 52.548.900,- (lima puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) tersebut dalam lima kali pembayaran yaitu :
 - Pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 12.00 Wib sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Terdakwa yang datang ke toko milik saksi kemudian Terdakwa menuliskan nilai uang tersebut pada tindasan nota yang saksi terima dari CV. Cipto Gudang Rabat Indramayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 Wib sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) melalui Terdakwa kemudian Terdakwa menuliskan nilai uang tersebut pada tindasan nota yang saksi terima dari CV. Cipto Gudang Rabat Indramayu;
 - Pada tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 Wib sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) melalui Terdakwa kemudian Terdakwa menuliskan nilai uang tersebut pada tindasan nota yang saksi terima dari CV. Cipto Gudang Rabat Indramayu;
 - Pada tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 Wib sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Terdakwa kemudian Terdakwa menuliskan nilai uang tersebut pada tindasan nota yang saksi terima dari CV. Cipto Gudang Rabat Indramayu dan;
 - Pada tanggal 01 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 Wib sebesar Rp. 27.548.350,- (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) melalui sdr. MUGNI;
 - Bahwa saksi pernah didatangi oleh sdr. Agung dan menunjukkan nota putih tertanggal 21 Juni 2020 untuk toko milik saksi yang didalamnya belum ada pembayaran masuk ke CV. Cipto Gudang Rabat dari toko milik saksi;
 - Bahwa pembayaran dari Toko milik saksi yang tertanggal 22 Juni 2020, 23 Juni 2020, 24 Juni 2020 dan 25 Juni 2020 dengan nilai total Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang tidak dibayarkan/disetorkan oleh Terdakwa ke kantor CV. Cipto Gudang Rabat;
 - Bahwa untuk pembayaran tagihan Terdakwa yang keliling melakukan penagihan, demikian pula dengan pembelian/pemesanan barang ada yang mengantarkan ke Toko dan diberikan nota warna merah, setelah lunas diberikan nota warna putih;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi TITIN Binti Alm TOHARUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik Toko Nono;
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 saksi pernah melakukan pembelian barang dagangan dari CV. Cipto Gudang Rabat dengan cara memesan via WA kepada Terdakwa dan keesokan harinya pada tanggal 18 Juni 2020 pukul 15.00 Wib barang yang dipesan tersebut datang ke toko milik saksi yang kemudian diperiksa oleh suami saksi dan setelah

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar kemudian suami saksi membubuhkan tanda tangan penerima barang, dengan nilai barang sebesar Rp. 23.572.580,- (dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah) namun untuk pembayaran tidak saksi lakukan pada hari itu juga karena ada kesepakatan kerjasama antara saksi dengan CV. Cipto Gudang Rabat bahwa pembayaran dilakukan paling lambat seminggu setelah barang diterima;

- Bahwa tagihan barang senilai Rp. 23.572.580,- (dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah) tersebut telah saksi lunasi tagihan pembayarannya dalam 8 (delapan) kali pembayaran yaitu :

1. pada tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 12.30 Wib sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui Terdakwa yang datang ke toko saksi yang kemudian Terdakwa menuliskan nilai uang tersebut pada tindasan nota yang saksi terima dari CV. Cipto Gudang Rabat Indramayu;
2. pada tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 12.30 Wib sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa yang datang ke toko saksi yang kemudian Terdakwa menuliskan nilai uang tersebut pada tindasan nota yang saksi terima dari CV. Cipto Gudang Rabat Indramayu;
3. pada tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 12.30 Wib sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui Terdakwa yang datang ke toko saksi yang kemudian Terdakwa menuliskan nilai uang tersebut pada tindasan nota yang saksi terima dari CV. Cipto Gudang Rabat Indramayu;
4. pada tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 12.30 Wib sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui Terdakwa yang datang ke toko saksi yang kemudian Terdakwa menuliskan nilai uang tersebut pada tindasan nota yang saksi terima dari CV. Cipto Gudang Rabat Indramayu;
5. pada tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 12.30 Wib sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui sdr. Ruslani;
6. pada tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 12.30 Wib sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui sdr. Mugni;
7. pada tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 12.30 Wib sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui sdr. Mugni;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. pada tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 12.30 Wib sebesar Rp. 4.075.850,- (empat juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) melalui sdr. Mugni
- bahwa saksi pernah didatangi oleh sdr. Agung pada tanggal 29 Juni 2020 dan menjelaskan saksi masih memiliki hutang sebesar Rp. 18.572.850,- (delapan belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan menunjukkan nota putih untuk toko milik saksi yang didalamnya hanya ada pembayaran masuk tanggal 27 Juni 2020 dan tanggal 28 Juni 2020, namun karena saksi merasa telah membayar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian saksi menunjukkan tindasan nota tanggal 21 Juni 2020 yang ditandatangani oleh terdakwa untuk pembayaran tanggal 22 Juni 2020, 23 Juni 2020 dan 24 Juni 2020. hingga kemudian saksi mengetahui bahwa uang pembayaran senilai Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus rupiah) tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada CV. Cipto Gudang Rabat Indramayu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi TOHARI Bin Alm MAMNUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi sebagai pembeli sedang Terdakwa selaku karyawan CV. Cipto Gudnag Rabat;
- Bahwa saksi pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk menutupi tagihan saksi kepada CV. Cipto Gudang Rabat sejumlah Rp. 119.455.750 (seratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa sakis pernah melakukan pemesanan barang dalam 6 (enam) tahap yaitu :
 1. Pada tanggal 26 April 2020 senilai Rp. 22.819.100,- (dua puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu seratus rupiah), kemudian saksi melakukan pembayaran pada tanggal 08 Mei 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 2. Pada pada tanggal 02 Mei 2020 saksi kembali melakukan pemesanan barang senilai Rp. 19.653.100,- (sembilan belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah), kemudian saksi melakukan pembayaran pada tanggal 14 Mei 2020 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 08 Mei 2020 saksi kembali melakukan pemesanan barang senilai Rp. 21.818.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah), kemudian saksi melakukan pembayaran pada tanggal 19 Mei 2020 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 4. Pada tanggal 19 Mei 2020 saksi kembali melakukan pemesanan barang senilai Rp. 24.856.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah), kemudian saksi melakukan pembayaran pada tanggal 26 Mei 2020 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 5. Pada tanggal 27 Mei 2020 saksi kembali melakukan pemesanan barang senilai Rp. 21.976.050,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh rupiah), kemudian saksi melakukan pembayaran pada tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 6. Pada tanggal 10 Juni 2020 saksi kembali melakukan pemesanan barang senilai Rp. 23.067.050,- (dua puluh tiga juta enam puluh ribu lima puluh rupiah), kemudian saksi melakukan pembayaran pada tanggal 19 Juni 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa untuk melunasi sisa hutang kepada CV. Cipto Gudang Rabat saksi dari sejak pengambilan barang tanggal 26 April 2020 hingga 10 Juni 2020 saksi meminta bantuan Terdakwa oleh karena saksi harus menutupi hutang di Koperasi;
 - Bahwa saksi meminta bantuan Terdakwa agar menutupi kekurangannya/hutang saksi kepada CV. Cipto Gudang Rabat dengan cara menagih kepada toko lain, Pembayaran dari toko lain yang tunai dibuat secara kredit untuk menutupi hutang milik saksi dan saksi sudah berjanji akan menjual rumah milik saksi untuk melunasi hutang saksi kepada CV. Cipto Gudang Rabat;
 - Bahwa total jumlah kekurangannya yang harus saksi bayarkan kepada CV. Cipto Gudang Rabat adalah sebesar Rp. 119.455.750 (seratus Sembilan belas juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - Bahwa Terdakwa pernah cerita kepada saksi untuk menutupi hutang saksi tersebut salah satunya diambil dari nota Toko Hj. Wartumi;
 - Bahwa saksi sudah 2 (dua) tahun mengenal Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2016 Terdakwa diangkat sebagai salesman penagih/colector sebagaimana adanya Surat Keputusan Direktur CV. CIPTO GUDANG RABAT Nomor : 022/06/2016 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap, yang memiliki tugas serta tanggung jawab mengorder barang kepada para konsumen/toko-toko berikut penagihan pembayaran dari para konsumen/toko-toko yang kemudian uang dari konsumen tersebut disetorkan kepada CV. Cipto Gudang Rabat Kabupaten Indramayu, dan Terdakwa mendapatkan gaji per/bulannya sebesar Rp2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa telah merugikan CV. Cipto Gudang Rabat Kab. Indramayu sejak bulan April 2020 di wilayah Kec. Kandanghaur, Kab. Indramayu, dengan cara Terdakwa menarik atau menerima dari toko kelontong atau konsumen yang memiliki hutang atau tagihan pembayaran kepada CV. Cipto Gudang Rabat Kab. Indramayu, namun uangnya tidak Terdakwa setorkan melainkan dialihkan untuk pembayaran toko milik Tohari;
- Bahwa Pembayaran dari Toko yang tidak Terdakwa setorkan milik Toko Jolong sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), toko Hj. Wartumi sebesar Rp. 39.077.900,- (tiga puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh sembilan ratus rupiah), toko Nono sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan toko Satria Sinta sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa diminta oleh sdr. Tohari untuk dibantu dalam menyelesaikan pembayaran tagihan toko miliknya yang macet pada bulan Mei 2020, yang kemudian Terdakwa mengambil pembayaran dari toko lain dan Terdakwa ubah pembayarannya menjadi tagihan toko milik sdr. Tohari, yang kemudian sdr. Tohari melakukan pemesanan barang lagi namun tidak juga bisa membayar seluruh tagihan pembayaran dan hal tersebut terjadi berulang kali dan terus menerus, hingga akhirnya pada tanggal 26 Juni 2020 sdr. Tohari tidak mau membayar tagihannya karena tidak memiliki uang lagi hingga Terdakwa melaporkan kepada pihak manajemen perusahaan pada tanggal 27 Juni 2020 dan tanggal 29 Juni 2020 dilakukan pemeriksaan keuangan terhadap semua tagihan kolektor oleh bagian pemeriksa keuangan pada CV.

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipto Gudang Rabat Kabupaten Indramayu. Hingga seluruh uang pembayaran yang diambil untuk tambal sulam tersebut sejumlah Rp. 110.577.900,- (seratus sepuluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), kemudian dari uang tersebut uang sejumlah Rp. 6.577.000,- (enam juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) Terdakwa penggunaan untuk kepentingan sendiri dan sejumlah Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) digunakan untuk menutupi tagihan toko milik sdr. Tohari;

- Bahwa sdr. Tohari melakukan pemesanan dari CV. Cipto Gudang Rabat pada tanggal 26 April 2020 senilai Rp. 22.819.100,- (dua puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu seratus rupiah), dan melakukan pembayaran pada tanggal 08 Mei 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa sisa hutang sdr. Tohari sebesar Rp. 17.819.100,- (tujuh belas juta delapan ratus sembilan belas ribu seratus rupiah) Dibayar dengan penagihan /pembayaran dari Toko Jolong;
- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2020 sdr. Tohari kembali melakukan pemesanan barang senilai Rp. 19.653.100,- (sembilan belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah), kemudian sdr. Tohari melakukan pembayaran pada tanggal 14 Mei 2020 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 15.653.000,- (lima belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dibayar dengan penagihan /pembayaran dari Toko lain;
- Bahwa Pada tanggal 08 Mei 2020 sdr. Tohari kembali melakukan pemesanan barang senilai Rp. 21.818.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah), kemudian sdr. Tohari melakukan pembayaran pada tanggal 19 Mei 2020 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sisa hutang sebesar Rp. 15.818.000,- (lima belas juta delapan ratus delapan ribu rupiah) sdr. Tohari meminta bantuan kepada Terdakwa agar menutupi kekurangannya dengan menagih/pembayaran dari toko lain;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2020 sdr. Tohari kembali melakukan pemesanan barang senilai Rp. 24.856.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah), kemudian sdr. Tohari melakukan pembayaran pada tanggal 26 Mei 2020 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sisa hutang sebesar Rp. 17.856.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) sdr. Tohari kembali meminta bantuan kepada Terdakwa agar menutupi kekurangannya dengan menagih/pembayaran dari toko lain;
- Bahwa Kemudian pada tanggal 27 Mei 2020 sdr. Tohari kembali melakukan pemesanan barang senilai Rp. 21.976.050,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh rupiah), kemudian sdr. Tohari

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran pada tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisa hutang sebesar Rp. 15.976.050,- (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh rupiah) sdr. Tohari kembali meminta bantuan kepada Terdakwa agar menutupi kekurangannya dengan menagih/pembayaran dari toko lain;

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020 sdr. Tohari kembali melakukan pemesanan barang senilai Rp. 23.067.050,- (dua puluh tiga juta enam puluh ribu lima puluh rupiah), kemudian saksi melakukan pembayaran pada tanggal 19 Juni 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisa hutang sebesar Rp. 18.067.050,- (delapan belas juta enam puluh ribu lima puluh rupiah) sdr. Tohari kembali meminta bantuan kepada Terdakwa agar menutupi kekurangannya dengan menagih/pembayaran dari toko lain;
- Bahwa Untuk menutupi kekurangan hutang milik toko sdr. Tohari Terdakwa lakukan dengan cara menagih kepada toko lain yaitu Toko Jolong, toko Hj.Wartumi toko Nono dan toko Satria Sinta yang kemudian uang setoran tagihan tersebut Terdakwa penggunaan untuk menutupi hutang toko milik sdr. Tohari;
- Bahwa total yang Terdakwa gunakan untuk menutupi tagihan toko milik sdr. Tohari adalah sejumlah Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) sedangkan sisanya Sejumlah Rp. 6.577.000,- (enam juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) Terdakwa penggunaan untuk kepentingan sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar tindasan faktur warna merah muda dengan nomor faktur : S062001068 tanggal 13 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh CV. Cipto Gudang Rabat untuk pembeli Toko Satria Sinta;
2. 1 (satu) lembar tindasan faktur warna merah muda dengan nomor faktur : S062001469 tanggal 18 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh CV. Cipto Gudang Rabat untuk pembeli Toko Nono;
3. 1 (satu) lembar tindasan faktur warna merah muda dengan nomor faktur : S062001747 tanggal 21 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh CV. Cipto Gudang Rabat untuk pembeli Toko Jolong;
4. 1 (satu) lembar surat kuasa dari Direktur CV. Cipto Gudang Rabat Sdr. YOGA TRI SUCIPTO kepada AGUNG ARDI WIBOWO tanggal 27 Juni 2020;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur CV. Cipto Gudang Rabat mengenai pengangkatan karyawan tetap Sdr. SURYADI (Terdakwa) Nomor : 022/06/2016 tanggal 30 Juni 2016;
6. 1 (satu) lembar print out slip gaji karyawan CV. Cipto Gudang Rabat atas nama SURYADI (Terdakwa) bulan April 2020;
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. SURYADI (Terdakwa) tertanggal 27 Juni 2020;
8. 1 (satu) lembar surat konfirmasi piutang toko SATRIA SINTA tertanggal 29 Juni 2020;
9. 1 (satu) lembar faktur dengan Nomor : S062001068 untuk pembeli SATRIA SINTA tanggal 13 Juni 2020;
10. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. Hj. TARINIH Binti H. SURYANA tanggal 29 Juni 2020;
11. 1 (satu) lembar surat konfirmasi piutang Toko Hj. WARTUMI tertanggal 29 Juni 2020;
12. 1 (satu) lembar faktur dengan Nomor : S062001359 untuk pembeli H. WARTUMI tanggal 17 Juni 2020;
13. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. Hj. WARTUMI Binti (Alm) NAPLANG tanggal 29 Juni 2020;
14. 1 (satu) lembar surat konfirmasi piutang toko NONO tertanggal 29 Juni 2020;
15. 1 (satu) lembar faktur dengan Nomor : S062001469 untuk pembeli NONO tanggal 18 Juni 2020;
16. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. TITIN Binti (Alm) TOHARUDIN tanggal 29 Juni 2020;
17. 1 (satu) lembar surat konfirmasi piutang Toko JO LONG tertanggal 29 Juni 2020;
18. 1 (satu) lembar faktur dengan Nomor : S062001747 untuk pembeli SATRIA SINTA tanggal 28 Juni 2020;
19. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. ANTONI Bin (Alm) TIRTA tanggal 29 Juni 2020;
20. 1 (satu) buah buku ekspedisi panjang dengan sampul berwarna coklat yang berisi laporan setoran penagihan Sdr. SURYADI (Terdakwa) periode tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
21. 1 (satu) bundel print out Akta Pendirian Perusahaan CV. Cipto Gudang Rabat yang dibuat Notaris RATNA WIDAYATI, SH, Nomor : 26.- tanggal 27 November 2014

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi, Keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai helper atau buruh angkut barang CV. Cipto Gudang Rabat sejak tahun 2012, yang kemudian pada tanggal 30 Juni 2016 Terdakwa diangkat sebagai salesman penagih/colector sebagaimana adanya Surat Keputusan Direktur CV. CIPTO GUDANG RABAT Nomor : 022/06/2016 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap, yang memiliki tugas serta tanggung jawab mengorder barang kepada para konsumen/toko-toko berikut penagihan pembayaran dari para konsumen/toko-toko yang kemudian uang dari konsumen tersebut disetorkan kepada CV. Cipto Gudang Rabat Kabupaten Indramayu, dan Terdakwa mendapatkan gaji per/bulannya sebesar Rp2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa sejak bulan April 2020 Terdakwa telah melakukan perbuatan yang merugikan CV. Cipto Gudang Rabat Kabupaten Indramayu dengan cara tidak menyetorkan uang tagihan Pembayaran dari Toko Jolong sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), toko Hj. Wartumi sebesar Rp. 39.077.900,- (tiga puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh sembilan ratus rupiah), toko Nono sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan toko Satria Sinta sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp.110.577.900,- (seratus sepuluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan pembayaran dari Toko Jolong, Toko, Nono, toko Hj. Wartumi, dan toko Satria Sinta tersebut ke Kantor CV. Cipto Gudang Rabat Kabupaten Indramayu karena digunakan untuk menutupi tagihan toko milik sdr. Tohari Bin Mamnun dan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 26 April 2020 Toko milik sdr. Tohari Bin Mamnun melakukan pemesanan barang ke CV. Cipto Gudang Rabat Kabupaten Indramayu dengan nilai sebesar Rp. 22.819.100,- (dua puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu seratus rupiah) yang kemudian sdr. Tohari Bin Mamnun meminta kepada Terdakwa untuk mengambil pembayaran tagihan dari toko lain untuk diubah dan dialihkan menjadi pembayaran toko milik sdr. Tohari Bin Mamnun yang kemudian pada tanggal 08 Mei 2020 sdr. Tohari Bin Mamnun membayar tagihan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa sedangkan sisa hutang sdr. Tohari sebesar Rp. 17.819.100,- (tujuh belas juta delapan ratus sembilan belas ribu seratus rupiah) Terdakwa bayarkan ke CV. Cipto Gudang Rabat Kabupaten Indramayu dengan penagihan /pembayaran dari Toko Jolong, pada tanggal 02 Mei 2020 sdr. Tohari kembali melakukan pemesanan barang senilai Rp. 19.653.100,- (sembilan belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah), kemudian sdr. Tohari melakukan pembayaran pada tanggal 14 Mei 2020 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya sebesar Rp. 15.653.000,- (lima belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa kepada CV. Cipto Gudang Rabat Kabupaten Indramayu dengan penagihan /pembayaran dari Toko lain, Pada tanggal 08 Mei 2020 sdr. Tohari kembali melakukan pemesanan barang senilai Rp. 21.818.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah), kemudian sdr. Tohari melakukan pembayaran kepada Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2020 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sisa hutang sebesar Rp. 15.818.000,- (lima belas juta delapan ratus delapan ribu rupiah) sdr. Tohari meminta bantuan kepada Terdakwa agar menutupi kekurangannya dengan menagih/pembayaran dari toko lain, pada tanggal 19 Mei 2020 sdr. Tohari kembali melakukan pemesanan barang senilai Rp. 24.856.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah), kemudian sdr. Tohari melakukan pembayaran pada tanggal 26 Mei 2020 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa dan sisa hutang sebesar Rp. 17.856.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) sdr. Tohari kembali meminta bantuan kepada Terdakwa agar menutupi kekurangannya dengan menagih/pembayaran dari toko lain, pada tanggal 27 Mei 2020 sdr. Tohari kembali melakukan pemesanan barang senilai Rp. 21.976.050,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh rupiah), kemudian sdr. Tohari melakukan pembayaran pada tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan sisa hutang sebesar Rp. 15.976.050,- (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh rupiah) sdr. Tohari kembali meminta bantuan kepada Terdakwa agar menutupi kekurangannya dengan menagih/pembayaran dari toko lain, pada tanggal 10 Juni 2020 sdr. Tohari kembali melakukan pemesanan barang senilai Rp. 23.067.050,- (dua puluh tiga juta enam puluh ribu lima puluh rupiah), kemudian sdr. Tohari melakukan pembayaran pada tanggal 19 Juni 2020 sebesar Rp. 5.000.000,-

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan sisa hutang sebesar Rp. 18.067.050,- (delapam belas juta enam puluh ribu lima puluh rupiah) sdr. Tohari kembali meminta bantuan kepada Terdakwa agar menutupi kekurangannya dengan menagih/pembayaran dari toko lain sehingga total yang Terdakwa gunakan untuk menutupi tagihan toko milik sdr. Tohari secara tambal sulam adalah sejumlah Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) sedangkan sisanya Sejumlah Rp. 6.577.000,- (enam juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kepentingan sendiri;

- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2020 sdr. Tohari sudah tidak mau membayar tagihannya karena tidak memiliki uang lagi yang selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada pihak manajemen perusahaan pada tanggal 27 Juni 2020 yang kemudian sdr. Yoga Tri Sucipto, SH memerintahkan sdr. Agung Ardi Wibowo, SE. yang merupakan Kepala Keuangan CV. Cipto Gudang Rabat untuk melakukan pemeriksaan keseluruhan konsumen yang ada di area kerja Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan uang setoran dari konsumen / pelanggan yang memiliki tagihan pembayaran tidak disetorkan ke CV. Cipto Gudang Rabat oleh Terdakwa diantaranya : Pembayaran tagihan dari Toko Jolong milik Sdr. Antoni sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Pembayaran tagihan dari Toko milik Hj. Wartumi sebesar Rp. 39.077.900,- (tiga puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), Pembayaran tagihan dari Toko Nono milik saudari Titin sebesar Rp. 11. 500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan Pembayaran tagihan dari Toko Satria Sinta milik Hj. Tarinih sebesar Rp. 35. 000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 6.577.000,- (enam juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kepentingan sendiri sehingga total seluruhnya adalah sebesar Rp.110.577.900,- (seratus sepuluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dan Terdakwa telah diberi jangka waktu selama 5 (lima) hari untuk mengembalikan uang tersebut ke CV. Cipto Gudang Rabat Kabupaten Indramayu namun Terdakwa tidak sanggup untuk mengembalikannya;
- Bahwa Toko Satria Sintia milik sdr. Hj. Tarinih, Toko Jolong milik sdr. Antoni, Toko Nono milik sdr. Titin merupakan konsumen / pelanggan CV. Cipto Gudang Rabat Kabupaten Indramayu yang rutin melakukan pembayaran 1 (satu) minggu setelah barang pesanan diantar oleh CV. Cipto Gudang Rabat Kabupaten Indramayu melalui Terdakwa sebagai salesman

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Idm



penagih/collector untuk disetorkan ke CV. Cipto Gudang Rabat Kabupaten Indramayu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut CV. Cipto Gudang Rabat Kabupaten Indramayu mengalami kerugian sebesar Rp.110.577.900,- (seratus sepuluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (**alternative accusation**), yaitu:

PERTAMA : Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

----- **A T A U** -----

KEDUA : Pasal 372 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Subyek Hukum yaitu setiap orang yang mampu untuk bertanggung



jawab dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan Hukum, dan Terdakwa pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dalam hal ini yaitu Terdakwa **SURYADI Bin CARTA** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (**error in persona**) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. **Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya dengan sadar dan perbuatan tersebut merupakan benar-benar yang dikehendaknya dengan segala akibatnya yang timbul dari perbuatannya tersebut dan yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah Terdakwa secara sadar mengetahui atau patut menduga bahwa barang yang dibawahnya atau yang dimilikinya serta yang disimpannya tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, bahwa awalnya pada tanggal 26 April 2020 Toko milik sdr. Tohari Bin Mamnun melakukan pemesanan barang ke CV. Cipto Gudang Rabat Kabupaten Indramayu dengan nilai sebesar Rp. 22.819.100,- (dua puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu seratus rupiah) yang kemudian sdr. Tohari Bin Mamnun meminta kepada Terdakwa **SURYADI Bin**

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Idm



CARTA selaku salesman penagih/collector CV. Cipto Gudang Rabat Kabupaten Indramayu untuk mengambil pembayaran tagihan dari toko lain untuk diubah dan dialihkan menjadi pembayaran toko milik sdr. Tohari Bin Mamnun yang kemudian pada tanggal 08 Mei 2020 sdr. Tohari Bin Mamnun membayar tagihan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa sedangkan sisa hutang sdr. Tohari sebesar Rp. 17.819.100,- (tujuh belas juta delapan ratus sembilan belas ribu seratus rupiah) Terdakwa bayarkan ke CV. Cipto Gudang Rabat Kabupaten Indramayu dengan penagihan /pembayaran dari Toko Jolong, pada tanggal 02 Mei 2020 sdr. Tohari kembali melakukan pemesanan barang senilai Rp. 19.653.100,- (sembilan belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah), kemudian sdr. Tohari melakukan pembayaran pada tanggal 14 Mei 2020 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya sebesar Rp. 15.653.000,- (lima belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa kepada CV. Cipto Gudang Rabat Kabupaten Indramayu dengan penagihan /pembayaran dari Toko lain, Pada tanggal 08 Mei 2020 sdr. Tohari kembali melakukan pemesanan barang senilai Rp. 21.818.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah), kemudian sdr. Tohari melakukan pembayaran kepada Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2020 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sisa hutang sebesar Rp. 15.818.000,- (lima belas juta delapan ratus delapan ribu rupiah) sdr. Tohari meminta bantuan kepada Terdakwa agar menutupi kekurangannya dengan menagih/pembayaran dari toko lain, pada tanggal 19 Mei 2020 sdr. Tohari kembali melakukan pemesanan barang senilai Rp. 24.856.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah), kemudian sdr. Tohari melakukan pembayaran pada tanggal 26 Mei 2020 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa dan sisa hutang sebesar Rp. 17.856.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) sdr. Tohari kembali meminta bantuan kepada Terdakwa agar menutupi kekurangannya dengan menagih/pembayaran dari toko lain, pada tanggal 27 Mei 2020 sdr. Tohari kembali melakukan pemesanan barang senilai Rp. 21.976.050,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh rupiah), kemudian sdr. Tohari melakukan pembayaran pada tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan sisa hutang sebesar Rp. 15.976.050,- (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh rupiah) sdr. Tohari kembali meminta bantuan kepada Terdakwa agar menutupi kekurangannya dengan menagih/pembayaran dari toko lain, pada tanggal 10 Juni 2020 sdr. Tohari kembali melakukan pemesanan

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang senilai Rp. 23.067.050,- (dua puluh tiga juta enam puluh ribu lima puluh rupiah), kemudian sdr. Tohari melakukan pembayaran pada tanggal 19 Juni 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan sisa hutang sebesar Rp. 18.067.050,- (delapan belas juta enam puluh ribu lima puluh rupiah) sdr. Tohari kembali meminta bantuan kepada Terdakwa agar menutupi kekurangannya dengan menagih/pembayaran dari toko lain sehingga total yang Terdakwa gunakan untuk menutupi tagihan toko milik sdr. Tohari secara tambal sulam adalah sejumlah Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) sedangkan sisanya Sejumlah Rp. 6.577.000,- (enam juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kepentingan sendiri;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Juni 2020 sdr. Tohari sudah tidak mau membayar tagihannya lagi oleh karena sudah tidak memiliki uang lagi untuk membayar tagihan barang pesanan ke CV. Cipto Gudang Rabat Kabupaten Indramayu yang selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada pihak manajemen perusahaan CV. Cipto Gudang Rabat Kabupaten Indramayu pada tanggal 27 Juni 2020 yang kemudian berdasarkan dari pengakuan Terdakwa tersebut lalu sdr. Yoga Tri Sucipto, SH memerintahkan sdr. Agung Ardi Wibowo, SE. yang merupakan Kepala Keuangan CV. Cipto Gudang Rabat untuk melakukan pemeriksaan keseluruhan konsumen yang ada di area kerja Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan uang setoran dari konsumen / pelanggan yang memiliki tagihan pembayaran tidak disetorkan ke CV. Cipto Gudang Rabat oleh Terdakwa diantaranya : Pembayaran tagihan dari Toko Jolong milik Sdr. Antoni sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Pembayaran tagihan dari Toko milik Hj. Wartumi sebesar Rp. 39.077.900,- (tiga puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), Pembayaran tagihan dari Toko Nono milik saudari Titin sebesar Rp. 11. 500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan Pembayaran tagihan dari Toko Satria Sinta milik Hj. Tarinih sebesar Rp. 35. 000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 6.577.000,- (enam juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kepentingan sendiri sehingga total seluruhnya adalah sebesar Rp.110.577.900,- (seratus sepuluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dan Terdakwa telah diberi jangka waktu selama 5 (lima) hari untuk mengembalikan uang tersebut ke CV. Cipto Gudang Rabat Kabupaten Indramayu namun Terdakwa tidak sanggup untuk mengembalikannya;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah bekerja sebagai helper atau buruh angkut barang di CV. Cipto Gudang Raba sejak tahun 2012, yang kemudian pada tanggal 30 Juni 2016 Terdakwa diangkat sebagai salesman penagih/colector sebagaimana Surat Keputusan Direktur CV. CIPTO GUDANG RABAT Nomor : 022/06/2016 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap, yang memiliki tugas serta tanggung jawab mengorder barang kepada para konsumen/toko-toko berikut penagihan pembayaran dari para konsumen/toko-toko yang kemudian uang dari konsumen tersebut disetorkan kepada CV. Cipto Gudang Rabat Kabupaten Indramayu, dan Terdakwa mendapatkan gaji per/bulannya sebesar Rp2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan sejak bulan April 2020 sampai dengan Bulan Juni 2020 Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan pembayaran dari Toko Jolong, Toko, Nono, toko Hj. Wartumi, dan toko Satria Sinta tersebut ke Kantor CV. Cipto Gudang Rabat Kabupaten Indramayu yang seharusnya uang tagihan tersebut disetorkan kepada CV. Cipto Gudang Rabat Kabupaten Indramayu namun digunakan oleh Terdakwa untuk menutupi tagihan toko milik sdr. Tohari Bin Mamnun dan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut CV. Cipto Gudang Rabat Kabupaten Indramayu mengalami kerugian sebesar Rp.110.577.900,- (seratus sepuluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa sebagai salesman penagih/colector CV. Cipto Gudang Rabat Kabupaten Indramayu yang menerima gaji per/bulannya sebesar Rp2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) telah melakukan penagihan terhadap konsumen/pelanggan yang telah melakukan pemesanan dan pengambilan barang di CV. Cipto Gudang Rabat Kabupaten Indramayu dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan Toko Jolong milik Sdr. Antoni telah melakukan pembayaran tagihan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, Toko milik Hj. Wartumi telah melakukan pembayaran tagihan sebesar Rp. 39.077.900,- (tiga puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) kepada Terdakwa, Toko Nono milik saudari Titin sebesar Rp. 11. 500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) telah melakukan pembayaran tagihan kepada Terdakwa dan Toko Satria Sinta milik Hj. Tarinih sebesar Rp. 35. 000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) telah melakukan pembayaran tagihan kepada Terdakwa namun oleh Terdakwa

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tagihan tersebut tidak disetorkan kepada CV. Cipto Gudang Rabat Kabupaten Indramayu melainkan digunakan untuk menutupi hutang tagihan sdr. Tohari kepada CV. Cipto Gudang Rabat Kabupaten Indramayu secara tambal sulam atas permintaan dari sdr. Tohari sedangkan sisanya telah dipergunakan oleh Terdakwa tanpa seijin dari pihak CV. Cipto Gudang Rabat Kabupaten Indramayu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan **unsur ke-2 inipun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;**

Ad.3. **Unsur Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut Memorie van Toelichting “ada hubungan sedemikian rupa” kriterianya adalah :

1. Harus ada satu keputusan kehendak (**wilbesluit**) dari si pembuat;
2. Tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan haruslah sejenis;
3. Jarak waktu antara melakukan tindak pidana yang satu dengan yang berikutnya (berurutan) tidak boleh terlalu lama;

(Adam Chazawi, “Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 131);

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 26 April 2020 Toko milik sdr. Tohari Bin Mamnun melakukan pemesanan barang ke CV. Cipto Gudang Rabat Kabupaten Indramayu dengan nilai sebesar Rp. 22.819.100,- (dua puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu seratus rupiah) yang kemudian sdr. Tohari Bin Mamnun meminta kepada Terdakwa **SURYADI Bin CARTA** selaku salesman penagih/collector CV. Cipto Gudang Rabat Kabupaten Indramayu untuk mengambil pembayaran tagihan dari toko lain untuk diubah dan dialihkan menjadi pembayaran toko milik sdr. Tohari Bin Mamnun yang kemudian pada tanggal 08 Mei 2020 sdr. Tohari Bin Mamnun membayar tagihan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa sedangkan sisa hutang sdr. Tohari sebesar Rp. 17.819.100,- (tujuh belas juta delapan ratus sembilan belas ribu seratus rupiah) Terdakwa bayarkan ke CV. Cipto Gudang Rabat Kabupaten Indramayu dengan penagihan /pembayaran dari Toko Jolong, pada tanggal 02

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2020 sdr. Tohari kembali melakukan pemesanan barang senilai Rp. 19.653.100,- (sembilan belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah), kemudian sdr. Tohari melakukan pembayaran pada tanggal 14 Mei 2020 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya sebesar Rp. 15.653.000,- (lima belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa kepada CV. Cipto Gudang Rabat Kabupaten Indramayu dengan penagihan /pembayaran dari Toko lain, Pada tanggal 08 Mei 2020 sdr. Tohari kembali melakukan pemesanan barang senilai Rp. 21.818.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah), kemudian sdr. Tohari melakukan pembayaran kepada Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2020 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sisa hutang sebesar Rp. 15.818.000,- (lima belas juta delapan ratus delapan ribu rupiah) sdr. Tohari meminta bantuan kepada Terdakwa agar menutupi kekurangannya dengan menagih/pembayaran dari toko lain, pada tanggal 19 Mei 2020 sdr. Tohari kembali melakukan pemesanan barang senilai Rp. 24.856.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah), kemudian sdr. Tohari melakukan pembayaran pada tanggal 26 Mei 2020 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa dan sisa hutang sebesar Rp. 17.856.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) sdr. Tohari kembali meminta bantuan kepada Terdakwa agar menutupi kekurangannya dengan menagih/pembayaran dari toko lain, pada tanggal 27 Mei 2020 sdr. Tohari kembali melakukan pemesanan barang senilai Rp. 21.976.050,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh rupiah), kemudian sdr. Tohari melakukan pembayaran pada tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan sisa hutang sebesar Rp. 15.976.050,- (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh rupiah) sdr. Tohari kembali meminta bantuan kepada Terdakwa agar menutupi kekurangannya dengan menagih/pembayaran dari toko lain, pada tanggal 10 Juni 2020 sdr. Tohari kembali melakukan pemesanan barang senilai Rp. 23.067.050,- (dua puluh tiga juta enam puluh ribu lima puluh rupiah), kemudian sdr. Tohari melakukan pembayaran pada tanggal 19 Juni 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan sisa hutang sebesar Rp. 18.067.050,- (delapan belas juta enam puluh ribu lima puluh rupiah) sdr. Tohari kembali meminta bantuan kepada Terdakwa agar menutupi kekurangannya dengan menagih/pembayaran dari toko lain sehingga total yang Terdakwa gunakan untuk menutupi tagihan toko milik sdr. Tohari secara tambal sulam adalah sejumlah Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sedangkan sisanya Sejumlah Rp. 6.577.000,- (enam juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kepentingan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa sebagai salesman penagih/colector CV. Cipto Gudang Rabat Kabupaten Indramayu sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 telah melakukan penagihan terhadap Toko Jolong milik Sdr. Antoni sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Toko milik Hj. Wartumi sebesar Rp. 39.077.900,- (tiga puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), Toko Nono milik saudari Titin sebesar Rp. 11. 500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan Toko Satria Sinta milik Hj. Tarinih sebesar Rp. 35. 000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) namun uang hasil tagihan tersebut tidak disetorkan kepada CV. Cipto Gudang Rabat Kabupaten Indramayu oleh Terdakwa melainkan digunakan untuk menutupi hutang tagihan sdr. Tohari kepada CV. Cipto Gudang Rabat Kabupaten Indramayu secara tambal sulam atas permintaan dari sdr. Tohari sedangkan sisanya telah dipergunakan oleh Terdakwa tanpa seijin dari pihak CV. Cipto Gudang Rabat Kabupaten Indramayu, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut CV. Cipto Gudang Rabat Kabupaten Indramayu mengalami kerugian sebesar Rp.110.577.900,- (seratus sepuluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan **unsur ke-3 inipun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan CV. Cipto Gudang Rabat mengalami kerugian Materil;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis dipersidangan yang pada Pokoknya : Memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa telah menyesal dan bertobat untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat, tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan serta penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar tindasan faktur warna merah muda dengan nomor faktur : S062001068 tanggal 13 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh CV. Cipto Gudang Rabat untuk pembeli Toko Satria Sinta;
2. 1 (satu) lembar tindasan faktur warna merah muda dengan nomor faktur : S062001469 tanggal 18 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh CV. Cipto Gudang Rabat untuk pembeli Toko Nono;
3. 1 (satu) lembar tindasan faktur warna merah muda dengan nomor faktur : S062001747 tanggal 21 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh CV. Cipto Gudang Rabat untuk pembeli Toko Jolong;
4. 1 (satu) lembar surat kuasa dari Direktur CV. Cipto Gudang Rabat Sdr. YOGA TRI SUCIPTO kepada AGUNG ARDI WIBOWO tanggal 27 Juni 2020;
5. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur CV. Cipto Gudang Rabat mengenai pengangkatan karyawan tetap Sdr. SURYADI (Terdakwa) Nomor : 022/06/2016 tanggal 30 Juni 2016;
6. 1 (satu) lembar print out slip gaji karyawan CV. Cipto Gudang Rabat atas nama SURYADI (Terdakwa) bulan April 2020;
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. SURYADI (Terdakwa) tertanggal 27 Juni 2020;
8. 1 (satu) lembar surat konfirmasi piutang toko SATRIA SINTA tertanggal 29 Juni 2020;
9. 1 (satu) lembar faktur dengan Nomor : S062001068 untuk pembeli SATRIA SINTA tanggal 13 Juni 2020;
10. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. Hj. TARINIH Binti H. SURYANA tanggal 29 Juni 2020;
11. 1 (satu) lembar surat konfirmasi piutang Toko Hj. WARTUMI tertanggal 29 Juni 2020;
12. 1 (satu) lembar faktur dengan Nomor : S062001359 untuk pembeli H. WARTUMI tanggal 17 Juni 2020;
13. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. Hj. WARTUMI Binti (Alm) NAPLANG tanggal 29 Juni 2020;
14. 1 (satu) lembar surat konfirmasi piutang toko NONO tertanggal 29 Juni 2020;
15. 1 (satu) lembar faktur dengan Nomor : S062001469 untuk pembeli NONO tanggal 18 Juni 2020;
16. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. TITIN Binti (Alm) TOHARUDIN tanggal 29 Juni 2020;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar surat konfirmasi piutang Toko JOLONG tertanggal 29 Juni 2020;
18. 1 (satu) lembar faktur dengan Nomor : S062001747 untuk pembeli SATRIA SINTA tanggal 28 Juni 2020;
19. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. ANTONI Bin (Alm) TIRTA tanggal 29 Juni 2020;

Berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut merupakan bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim sepatutnya barang bukti tersebut **Tetap terlampir dalam berkas perkara**, sedangkan barang bukti berupa :

20. 1 (satu) buah buku ekspedisi panjang dengan sampul berwarna coklat yang berisi laporan setoran penagihan Sdr. SURYADI (Terdakwa) periode tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
21. 1 (satu) bundel print out Akta Pendirian Perusahaan CV. Cipto Gudang Rabat yang dibuat Notaris RATNA WIDAYATI, SH, Nomor : 26.- tanggal 27 November 2014;

Berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut merupakan dokumen milik CV. Sipto Gudang Rabat, maka menurut Majelis Hakim sepatutnya barang bukti tersebut **Agar dikembalikan kepada CV. Sipto Gudang Rabat selaku pemiliknya**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYADI Bin CARTA** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SURYADI Bin CARTA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tindasan faktur warna merah muda dengan nomor faktur : S062001068 tanggal 13 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh CV. Cipto Gudang Rabat untuk pembeli Toko Satria Sinta;
 - 1 (satu) lembar tindasan faktur warna merah muda dengan nomor faktur : S062001469 tanggal 18 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh CV. Cipto Gudang Rabat untuk pembeli Toko Nono;
 - 1 (satu) lembar tindasan faktur warna merah muda dengan nomor faktur : S062001747 tanggal 21 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh CV. Cipto Gudang Rabat untuk pembeli Toko Jolong;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa dari Direktur CV. Cipto Gudang Rabat Sdr. YOGA TRI SUCIPTO kepada AGUNG ARDI WIBOWO tanggal 27 Juni 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur CV. Cipto Gudang Rabat mengenai pengangkatan karyawan tetap Sdr. SURYADI (Terdakwa) Nomor : 022/06/2016 tanggal 30 Juni 2016;
 - 1 (satu) lembar print out slip gaji karyawan CV. Cipto Gudang Rabat atas nama SURYADI (Terdakwa) bulan April 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. SURYADI (Terdakwa) tertanggal 27 Juni 2020;
 - 1 (satu) lembar surat konfirmasi piutang toko SATRIA SINTA tertanggal 29 Juni 2020;
 - 1 (satu) lembar faktur dengan Nomor : S062001068 untuk pembeli SATRIA SINTA tanggal 13 Juni 2020;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. Hj. TARINIH Binti H. SURYANA tanggal 29 Juni 2020;
 - 1 (satu) lembar surat konfirmasi piutang Toko Hj. WARTUMI tertanggal 29 Juni 2020;
 - 1 (satu) lembar faktur dengan Nomor : S062001359 untuk pembeli H. WARTUMI tanggal 17 Juni 2020;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. Hj. WARTUMI Binti (Alm) NAPLANG tanggal 29 Juni 2020;
 - 1 (satu) lembar surat konfirmasi piutang toko NONO tertanggal 29 Juni 2020;
 - 1 (satu) lembar faktur dengan Nomor : S062001469 untuk pembeli NONO tanggal 18 Juni 2020;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. TITIN Binti (Alm) TOHARUDIN tanggal 29 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi piutang Toko JOLONG tertanggal 29 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar faktur dengan Nomor : S062001747 untuk pembeli SATRIA SINTA tanggal 28 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. ANTONI Bin (Alm) TIRTA tanggal 29 Juni 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara:

- 1 (satu) buah buku ekspedisi panjang dengan sampul berwarna coklat yang berisi laporan setoran penagihan Sdr. SURYADI (Terdakwa) periode tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
- 1 (satu) bundel print out Akta Pendirian Perusahaan CV. Cipto Gudang Rabat yang dibuat Notaris RATNA WIDAYATI, SH, Nomor : 26.- tanggal 27 November 2014;

Agar dikembalikan kepada CV. Cipto Gudang Rabat selaku pemiliknya.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, oleh kami, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fatchu Rochman, S.H., M.H., Yanuari Abdul Gaffar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salimah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tisna P. Wijaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatchu Rochman, S.H., M.H.

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Yanuari Abdul Gaffar, S.H.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Salimah